



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN MATEMATIKA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG**  
**DAN**  
**PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN MATEMATIKA**  
**SEKOLAH PASCA SARJANA**  
**INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT**  
**TENTANG**  
**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**Nomor : 3057/UN64.3/KS/2025**  
**Nomor : 630.1/IPI.D3/KL.MoA/X/2025**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (22-10-2025) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Sutirna, M.Pd.** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singaperbangsa Karawang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Program Studi S2 Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singaperbangsa Karawang, yang berkedudukan di Jl. H.S. Ronggowaluyo, Telukjambe Timur, Karawang 41361, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Asep Nurjamin, M.Pd.** : Direktur Sekolah Pasca Sarjana Institut Pendidikan Indonesia Garut, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Program Studi S2 Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia Garut, yang berkedudukan di Jalan Terusan Pahlawan Nomor 32, Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, 44151, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang berkedudukan di Kampus Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Singaperbangsa Karawang yang berkedudukan di Jalan HS. Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361.

Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta dibawah naungan LLDIKTI Wilayah IV yang berkedudukan di Kampus Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut, Jalan Terusan Pahlawan Nomor 32, Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, 44151.

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

## **PASAL 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam menjalin kerjasama strategis dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk terjalinnya kerjasama strategis yang berkesinambungan dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

## **PASAL 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat


## **PASAL 3** **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
  - a. Mendapatkan izin pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di instansi pendidikan yang berada di bawah koordinasi **PIHAK KEDUA**;
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
  - a. Membina hubungan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA**;
  - b. Merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, memantau, serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
  - c. Mengikuti semua sistem dan prosedur yang berlaku di dalam sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA**;
  - d. Melaksanakan kegiatan dan memberikan laporan kegiatan yang telah dilakukan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**:
  - a. Mendapatkan data dan laporan hasil dari kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Atas pertimbangan teknis, dapat menolak/menunda pelaksanaan kegiatan dalam satu periode tertentu dengan memberikan informasi kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
  - a. Memberikan izin untuk melaksanakan program pendidikan, penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di sekolah maupun instansi pendidikan yang direkomendasikan **PIHAK KEDUA**;


## **PASAL 4** **JANGKA WAKTU**

- (1) Kerja Sama yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam *Implementation of Arrangement/Pengaturan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) *Implementation of Arrangement* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidak-tidaknya mengatur tentang prosedur, mekanisme, kedudukan dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama



Pihak Kedua



## **PASAL 5** **JANGKA WAKTU**

1. Prejanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan evaluasi setiap tahunnya, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama **PARA PIHAK** dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
2. Dalam salah satu pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak Tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhiri Perjanjian Kerjasama ini;
3. Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilakansakan.

## **PASAL 6** **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja dari masing-masing pihak yang akan diatur berdasarkan Perjanjian Kerja Sama **PARA PIHAK** serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.


## **PASAL 7** **PENGAKHIRAN**

Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya

## **PASAL 8** **KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud;
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;

Pihak Pertama



Pihak Kedua



- (5) Keadaan Force Majeure yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

## PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimile atau email kepada alamat-alamat di bawah ini :

a. **PIHAK PERTAMA:**

Universitas Singaperbangsa Karawang  
Jl. HS. Ronggowaluyo, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41361  
Telepon : (0267) 8458159  
Email : [fkip@unsika.ac.id](mailto:fkip@unsika.ac.id)

b. **PIHAK KEDUA:**

Sekolah Pasca Sarjana Institut Pendidikan Indonesia Garut  
Jl. Terusan Pahlawan Nomor 32, Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151  
Telepon : 08888101555  
Email : [info@institutpendidikan.ac.id](mailto:info@institutpendidikan.ac.id)



- (2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima:

- a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau via media e-mail dan/atau;
- b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani **PARA PIHAK** atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.

- (3) Jika **PARA PIHAK** bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

## PASAL 10 AMANDEMEN

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (*Amandemen*) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.



## **PASAL 11** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah Mufakat;
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan.

## **PASAL 12** **DOMISILI HUKUM**

Mengenai Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya **PARA PIHAK** memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I Karawang.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**

Dekan FKIP

Universitas Singaperbangsa Karawang



Prof. Dr. Sutirna, M.Pd.

**PIHAK KEDUA**

Direktur Sekolah Pasca Sarjana  
Institut Pendidikan Indonesia Garut



Dr. Asep Nurjamin, M.Pd.

Pihak Pertama



Pihak Kedua

